

PRINSIP KEADILAN BERLANDASKAN PANCASILA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN DI LUAR PERSIDANGAN

Baginda Khalid Hidayat Jati

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Grendeng, Purwokerto, Dukuhbandong, Grendeng,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53122, Indonesia
baginda.khalid@unsoed.ac.id

Abstract

As a country rich in mineral resources, Indonesia undoubtedly possesses various potential areas for the mining industry. The mining process frequently gives rise to conflicts related to mining disputes across various regions in Indonesia. The urgency of this article lies in exploring the extent to which the principles of justice, grounded in Pancasila, can be implemented in resolving these mining disputes. This article will employ a doctrinal conceptual method with a progressive legal approach to understand the principles of justice. It is recognized that the resolution of mining disputes outside of court proceedings often involves mediation between the disputing parties, and this activity can be conducted by incorporating the principles of justice found in Pancasila as an implementation of social justice values for all Indonesian people.

Keywords: *Pancasila; Principle of Justice; Alternative Dispute Resolution; Mining Dispute.*

Abstrak

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, tentu memiliki berbagai kawasan potensial sebagai lahan industri pertambangan. Proses pertambangan sering kali menimbulkan konflik terkait sengketa pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Urgensi dari penulisan artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi terkait sejauh mana penerapan akan prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila dapat dilaksanakan dalam penyelesaian berbagai sengketa pertambangan. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode konseptual doktrinal dengan menggunakan corak pendekatan hukum progresif, guna mengetahui asas-asas keadilan. Diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar persidangan, merupakan bentuk upaya mediasi para pihak yang bersengketa dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan mengikutsertakan prinsip keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai bentuk pelaksanaan terhadap nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: *Pancasila; Prinsip Keadilan; Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan; Sengketa Pertambangan.*

A. Pendahuluan

Sengketa pertambangan antar berbagai kelompok merupakan salah satu konsekuensi dari kekayaan sumber daya alam yang terkandung di tanah Indonesia. Keberadaan dari perebutan sumber daya alam tentu merupakan salah satu faktor utama dari pertikaian dan konflik panjang antar setiap bangsa di dunia dari masa ke masa. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan

ketersediaan sumberdaya alam dan proses pengelolaan yang tepat maka pengembangan kesejahteraan yang menjadi cita-cita dan tujuan dari berbagai negara dapat terlaksana. Posisi paradoks dari kekayaan sumber daya alam, dimana disatu sisi keberadaannya dapat berupa anugerah yang akan membawa penduduk disekitarnya kedalam kesejahteraan, namun disisi lain terdapat kutukan berupa eksploitasi, konflik, serta polusi yang dapat ditimbulkan.¹

Konflik dalam area pertambangan di Indonesia dapat terjadi diberbagai jenis dari sumber daya yang menjadi objek pertambangan, dimulai dari jenis pertambangan minyak bumi, emas, batubara, tembaga, pasir besi, dan berbagai macam bahan tambang lainnya. Beragam konflik tersebut dapat terjadi baik antar sesama perusahaan pertambangan akibat dari adanya tumpang tindih lokasi pertambangan, antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah akibat pengurusan izin atau proses pembayaran pajak, hingga antara warga sekitar yang menetap di kawasan pertambangan, terutama petani atau masyarakat adat.²

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, diketahui bahwa pada sepanjang tahun 2020 terdapat 45 konflik tambang yang terjadi di Indonesia, kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup drastis jika melihat di tahun sebelumnya sengketa pertambangan hanya berjumlah 11 konflik. Keberadaan konflik ini sendiri telah mengakibatkan 714.692 Ha lahan mengalami kerusakan lingkungan hidup. Bentuk dari kasus pertambangan di tahun 2020 itu sendiri terdiri dari 22 kasus terkait pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan lahan. 8 kasus terjadinya penangkapan terhadap warga yang menolak keberadaan dari pertambangan di lokasi pemukiman milik mereka, dan terdapat pula 2 kasus terkait pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan pertambangan.³ Dapat dikatakan bahwa diantara setiap kasus tersebut dapat memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain, artinya tidak berdiri sendiri.

Salah satu contoh kasus sengketa pertambangan yang terjadi ialah konflik di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Daerah Lumajang memiliki kandungan pasir besi vulkanik yang sangat berkualitas, dengan terkandungnya komponen mineral seperti ferum (Fe) sekitar 40%-50%, dikarenakan posisi kawasan yang terletak diantara beberapa gunung yakni Bromo, Tengger, dan Semeru. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan

¹ Greg Bankoff and Peter Boomgaard, "Introduction: Natural Resources and the Shape of Asian History 1500-2000," in *A History of Natural Resources in Asia: The Wealth of Nations*, ed. Greg Bankoff and Peter Boomgaard (New York: Palgrave MacMillan, 2007), 1.

² Redaksi Agrarian Resources Center, "Pertambangan Dan Konflik Di Indonesia," 2018.

³ Eko Ari Wibowo, "JATAM Nasional Catat Ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020," 2021.

instansi yang paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan Lumajang menjadi wilayah subur bagi terbentuknya konflik, terutama terkait tumpang tindihnya fungsi lahan serta kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh eksploitasi pasir besi.⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu solusi dari upaya untuk menanggulangi berbagai macam dampak negatif yang dapat ditimbulkan secara lebih jauh dalam sengketa pertambangan. *Alternative dispute resolution*, memberikan kemungkinan untuk tercapainya berbagai nilai keadilan sekaligus kedamaian, dikarenakan proses penyelesaian melalui sistem pengadilan formal yang di satu sisi memang memberikan kepastian hukum kepada para pihak, namun dalam konteks yang lebih luas dapat dikatakan pengadilan tersebut mengabaikan berbagai aspek-aspek kehidupan di masyarakat Indonesia yang mengedepankan komunalitas dan musyawarah mufakat dalam proses penyelesaian sengketa.⁵

Pancasila kemudian memiliki peran yang sangat penting untuk diperhatikan terutama terkait bagaimana berbagai nilai keadilan sosial dapat dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa pertambangan di luar pengadilan. Penegakan terhadap nilai keadilan sosial ini memiliki tujuan untuk membentuk struktur dari masyarakat serta negara yang teratur, dimana dalam pemenuhannya negara dapat menjamin kemajuan dari kesejahteraan umum rakyat dan masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mencapai keteraturan dan perdamaian.⁶

Penelitian terdahulu yang memiliki tema yang serupa diantaranya ialah studi yang dilaksanakan oleh Sukri dengan menggali lebih dalam tentang konflik berulang antara komunitas lokal dan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi bahwa seringkali resolusi yang diaplikasikan tidak menyelesaikan akar masalah. Sukri menyoroti bahwa pendekatan yang ada lebih fokus pada pemeliharaan *status quo* yang menguntungkan perusahaan daripada menyelesaikan dampak negatif aktivitas ekstraksi bahan galian tambang.⁷ Hal ini menegaskan pentingnya mediasi yang tidak hanya cepat dan efisien tetapi juga komprehensif, memastikan bahwa semua dampak yang dirasakan oleh komunitas dapat ditangani secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang digariskan oleh Pancasila.

⁴ Rachmad Safa'at and Indah Dwi Qurbani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 152, <https://doi.org/10.31078/jk1417>.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)* (Jakarta: Visi Media, 2011).

⁶ Surajiyo, "Keadilan Dan Sistem Hukum Pancasila," *IKRAITH-Humaniora* 2, no. 3 (2018): 27.

⁷ Sukri et al., "Conflict as a Negotiation Strategy of Society around Mining Activities," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012205>.

Siti Kunarti, dalam penelitiannya, juga menyoroti pentingnya Pancasila dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa hubungan industri di luar pengadilan. Kunarti menekankan bahwa kekuatan saran mediator sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa, membantu mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan. Implementasi mediasi yang efektif, sejalan dengan nilai Pancasila, dapat memastikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak dan memperkuat hubungan industri yang harmonis.⁸ Dalam konteks yang lebih luas, Gayo memaparkan perkembangan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor pertambangan, menunjukkan preferensi terhadap mediasi sebagai metode optimal. Mediasi, menurut Gayo, memberikan solusi yang cepat, efisien, dan memuaskan kedua belah pihak, berlandaskan prinsip keadilan sosial Pancasila.⁹

Berbagai penelitian secara jelas menunjukkan perlunya upaya untuk mengungkapkan potensi besar mediasi berbasis nilai Pancasila untuk mengatasi sengketa pertambangan. Penelitian ini bertujuan membentuk sebuah *state of the art* dengan mengeksplorasi implementasi yang lebih efektif dari prinsip keadilan sosial Pancasila dalam mediasi pertambangan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menemukan jawaban terkait bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama keadilan sosial, dapat diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertambangan di Indonesia.

Eksplorasi kesenjangan antara teori dan praktik serta tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam resolusi sengketa pertambangan, diharapkan dapat mengidentifikasi dan merekomendasikan strategi yang lebih memperkuat penerapan Pancasila. Pendekatan konseptual doktrinal dan berlandaskan progresifitas hukum digunakan dalam penulisan artikel ini untuk lebih jelas memahami sejauh mana penerapan nilai keadilan dalam Pancasila terhadap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam kasus konflik pertambangan.

B. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Prinsip Keadilan

Prinsip dari keadilan merupakan salah satu nilai yang telah dipelajari secara mendalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Aristoteles, di tahun 384-322 S.M. telah melakukan penelaahan akan makna dari prinsip keadilan. Berdasarkan pandangan filsuf Yunani tersebut,

⁸ Siti Kunarti, "The Power of Mediator Suggestions in Mediating the Settlement of Pancasila Industrial Relations Disputes Outside the Court," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 795, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.1881>.

⁹ Sabela Gayo, "Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes with the Mechanism of Mediation," *International Journal of Research and Review* 9, no. 3 (2022): 401–16, <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>.

keadilan dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang di dalamnya terkandung pedoman dalam menjalani hubungan antar sesama manusia, disini keadilan merupakan sebuah karakter, dan kebiasaan baik yang telah membudaya. Aristotele, juga menegaskan akan pentingnya bersikap adil dalam menentukan sikap terhadap setiap pihak (*treating equals equally and unequals unequally, using the right proportion*), konsepsi ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk keadilan distributif.¹⁰

Aristoteles juga memberikan bentuk keadilan lain yakni *corrective justice*, bentuk keadilan ini dapat diartikan secara khusus dengan keadilan transaksional. Dalam penerapannya *corrective justice* dapat dilakukan secara sukarela (seperti membeli, menjual atau meminjamkan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak) atau tidak sukarela (seperti korban pencurian atau kekerasan yang kemudian tertangkap dan diadili). Dalam jenis keadilan ini seorang hakim berusaha mengembalikan keadaan yang tidak adil antara pihak-pihak kepada keadaan semula (disinilah kemudian konsep *restorative justice* dapat dijalankan).¹¹

Prinsip keadilan yang telah ada sejak zaman Aristoteles terus mengalami evolusi pemikiran seiring dengan perkembangan zaman. Pasca Aristoteles, Thomas Aquinas mengembangkan konsep keadilan ilahiah yang kemudian menjadi fondasi bagi banyak pemikiran moral di Barat. Perkembangan ini berlanjut ke konsep keadilan modern seperti liberalisme dan utilitarianisme, yang memberikan kerangka kerja baru dalam memahami keadilan. Krisis visi keadilan liberalisme klasik dalam aspek ekonomi dan demokrasi, semakin memicu ketidakadilan sosial yang semakin nyata. Pendekatan keadilan distributif yang lebih inklusif, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dan Amartya Sen, menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan keadilan dalam konteks modern ini.¹²

Pemikiran mengenai keadilan yang terus berkembang dari masa ke masa ini juga mempengaruhi bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam konteks kebangsaan, termasuk di Indonesia, melalui Pancasila. Pancasila sendiri terlahir dari kristalisasi berbagai nilai-nilai kebijaksanaan yang hidup dalam budaya Bangsa Indonesia, termasuk salah satunya terkait nilai dalam memandang keadilan. Proses pembentukan Pancasila yang dilaksanakan pada masa awal kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari para Bapak Pendiri Bangsa, merumuskan Pancasila dengan proses yang mencakup berbagai kepentingan dari

¹⁰ Margot Hurlbert and James P Mulvale, "Defining Justice," in *Pursuing Justice, 2nd Edition: An Introduction to Justice Studies*, ed. 13. Margot Hurlbert (Canada: Fernwood Publishing, 2018), 13.

¹¹ Hurlbert and Mulvale.

¹² Alfonso D'amodio, "Toward a Human-Centered Economy and Politics: The Theory of Justice as Fairness from Rawls to Sen," *Philosophies* 5, no. 4 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.3390/philosophies5040044>.

keragaman suku bangsa, agama, serta budaya di Indonesia. Pembentukan dasar negara tersebut kemudian dikukuhkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1968 tentang Rumusan Dasar Negara dalam Negara Indonesia.¹³

2. Nilai Keadilan dalam Pancasila

Penempatan nilai keadilan dalam Pancasila kedalam berbagai pedoman menjalani kehidupan merupakan bentuk dari perwujudan penerapan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Ideologi, dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sebuah cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, atau paham dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan.¹⁴ Keberadaan dari Pancasila semakin menjadi penting dalam berbagai upaya penyelesaian konflik yang timbul di masyarakat, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan mewujudkan keadilan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Pemahaman tentang sila-sila dalam Pancasila menekankan bahwa setiap sila saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sila kelima tentang keadilan terhubung erat dengan nilai kerakyatan dalam sila keempat, sementara prinsip Ketuhanan dalam sila pertama menjadi landasan utama dalam memahami keadilan.¹⁵ Soekarno menyatakan keterkaitan antara keadilan dan kerakyatan dalam prinsip “sosio-demokrasi,” yang terinspirasi oleh pemikir Marxis Austria, Fritz Adler. Prinsip ini mencakup dua aspek: demokrasi politik, yang bertujuan menghapus nilai-nilai feodalisme, dan demokrasi ekonomi, yang berfungsi mengoreksi struktur sosial-ekonomi masyarakat. Keduanya merupakan pilar penting dalam pencapaian keadilan dalam Pancasila.¹⁶

Tercapainya sebuah cita-cita akan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang terkandung dalam Pancasila kemudian dapat dilakukan melalui pengintegrasian dari berbagai pranata kebijakan sosial dan ekonomi yang berorientasi kerakyatan. Dalam amanat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Yogyakarta 20 Februari 1959, bahwa pada dasarnya di dalam jiwa masyarakat Indonesia telah tertanam semangat akan terbentuknya sebuah masyarakat yang adil dan makmur lewat terpenuhinya berbagai kebutuhan material maupun spiritual dalam masyarakat.¹⁷ Nilai kerakyatan dalam menegakkan keadilan

¹³ Darsita Suparno, *Sejarah Perumusan Pancasila Dalam Hubungannya Dengan Proklamasi*, Jakarta: Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2017), 11.

¹⁴ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 12.

¹⁵ Ronto.

¹⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, Dan Aktualisasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 482.

¹⁷ Soekarno, “Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila,” in *Bung Karno Dan Pancasila, Menuju Revolusi Nasional*, ed. Pamoe Rahardjo and Islah Gusmian (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 214.

tampak dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, terutama terkait masalah lingkungan seperti sengketa pertambangan. Penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih baik dibandingkan proses formal yang mahal, lambat, dan birokratis.¹⁸ Melalui proses non-litigasi ini masyarakat menjadi lebih terlibat dalam penyelesaian sengketa, sehingga tercipta akses untuk tercapainya keadilan sesuai yang telah dicita-citakan dalam Pancasila.

Pendekatan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tentu sejalan pula dengan semangat penegakan hukum progresif dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Pemikiran ini disampaikan oleh Made Oka dengan mengutip pandangan dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik yang hanya mengedepankan tahapan formil sesuai kandungan dalam bunyi peraturan perundang-undangan secara positivistik, hanya akan semakin menjauhkan penegakan elemen yang berlandaskan nilai keadilan. Keberadaan dari berbagai nilai kehidupan masyarakat merupakan patokan yang perlu diperhatikan, terutama bila peradilan formil dalam penyelesaian sengketa tidak berkorespondensi dengan berbagai kebutuhan dan realitas yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

3. Hubungan Nilai Keadilan Pancasila dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Konflik Pertambangan

Pancasila, sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap proses hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa.²⁰ Sistem peradilan formal yang cenderung mengutamakan kepastian hukum dan prosedur yang rigid, sering kali dapat mengabaikan prinsip keadilan substantif yang dijunjung tinggi oleh Pancasila, akibatnya masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan, seperti masyarakat adat, sering kali dirugikan dalam proses ini.

Salah satu dasar dari filosofi hukum progresif ialah menciptakan hukum sebagai sebuah sistem yang membawa masyarakat ke dalam kehidupan yang adil dan sejahtera. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum dibentuk untuk manusia bukan

¹⁸ Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Crepido (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.

¹⁹ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–37, <https://doi.org/10.31078/jk1816>.

²⁰ M Nabel Fadhilah, Yolanda Fitria, and Rika Kurniasari, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 123–36.

sebaliknya,²¹ penegakan ketentuan ini kemudian berlaku pula pada berbagai konflik pertambangan yang acap kali di dalam proses penyelesaian secara formil justru cenderung mengutamakan kepentingan dari berbagai pihak yang kuat dengan dalih sebagai bentuk pengembangan investasi dan kontribusi terhadap keuangan negara.

Indonesia, dengan kekayaan mineral yang melimpah tentu menjadikannya negara dengan potensi besar terjadinya konflik pertambangan. Pengelompokan sumber daya tambang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta Keputusan Menteri ESDM No. 147.K/MB.01/MEM.B/2022 yang mengatur perubahan penggolongan komoditas tambang. Kekayaan tambang pada berbagai komoditas ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan keamanan nasional. Keberadaan sumber daya tambang yang melimpah tidak hanya menarik minat calon penambang di tingkat regional, tetapi juga negara-negara internasional yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya mineral. Negara-negara dengan pengaruh dominan di tingkat internasional sering kali memberikan tekanan terhadap negara-negara dengan kekuatan lebih lemah, memengaruhi aktivitas hingga regulasi pertambangan di wilayah tersebut.²²

Dalam praktek terdapat beberapa permasalahan yang cukup meresahkan dalam proses pengadilan secara formal di Indonesia. Salah satunya ialah terdapat sebuah keterbatasan terhadap akses akan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tidak memiliki biaya, pengetahuan, dan kekuatan terhadap akses perlindungan hukum secara menyeluruh. Persoalan akan *access to justice* ini merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia diantara berbagai permasalahan lainnya, termasuk akses terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan akan hidup yang lebih layak. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk menanggung sebagian beban dari masyarakat miskin, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.²³ Ketergantungan akan formalitas ini kemudian telah menciptakan sebuah kebiasaan dalam peradilan formal di Indonesia yang secara konsisten cenderung lebih memberikan pelayanan terhadap pola-pola akan hak istimewa dan kekuasaan yang ada. Keadaan yang demikian menjadi

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

²² Zhiyun Zhu and others, "Strategic Mineral Resource Competition: Strategies of the Dominator and Nondominator," *Resource Policy* 69 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101835>.

²³ Agus Angkasa Raharjo and Rahadi Wasi Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)," *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (October 2015), <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.

salah satu penghalang bagi setiap pihak yang menginginkan tercapainya keadilan secara substantif, dengan lebih dikedepankannya keadilan prosedural.²⁴

Pendekatan yang cenderung lebih mengutamakan kepastian hukum ini terkesan memberikan pengabdian akan konsep nilai keadilan, jika berdasarkan pada Teori Tiga Nilai Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pada dasarnya diantara ketiga nilai (Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum), yang masing-masing memiliki peran penting dalam sebuah sistem hukum, namun jika terjadi pertentangan diantaranya maka nilai keadilan merupakan hal yang paling utama untuk dikedepankan.²⁵ Sebuah sistem hukum diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa berbagai keputusan yang dikeluarkan olehnya bersifat adil dengan memberikan perlindungan yang setara bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Hilangnya penggunaan nilai keadilan yang paling fundamental akan mengakibatkan sebuah hilangnya pula legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum oleh masyarakat.

Dengan kekayaan mineral yang melimpah, konflik tambang di Indonesia sering terjadi, terutama antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal. Contoh serupa di Langa-Mapela, Afrika Selatan, menunjukkan bagaimana kesepakatan lahan yang hanya melibatkan elite lokal tanpa konsultasi komunitas dapat memicu protes kekerasan, mencerminkan ketegangan sosial akibat distribusi keuntungan tambang yang tidak adil.²⁶ Proses pendirian dari perusahaan ini cenderung tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar sehingga dalam prosesnya seringkali terjadi berbagai pertikaian dikarenakan keberadaan dari pertambangan yang merusak lingkungan dan mengganggu hak atas tanah dari masyarakat. Pertentangan akan Ijin Usaha Pertambangan dan Hak Atas Tanah, yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tepatnya pada Pasal 4 dan 8, menciptakan pertentangan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan.²⁷

Mempertimbangkan beragam konflik pertambangan di Indonesia dan kelemahan prosedur pengadilan formal dalam mencapai keadilan substantif, Alternative Dispute Resolution (ADR) yang telah terintegrasi dalam sistem hukum dapat menjadi solusi efektif. Fleksibilitas ADR, yang

²⁴ Manotar Tampubolon and others, *Sosiologi Hukum* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 53-54.

²⁵ Agus Muhammad Septiana, "Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 564-71.

²⁶ Sonwabile Mnwana and Andrew Bowman, "Land, Conflict and Radical Distributive Claims in South Africa's Rural Mining Frontier," *Extractive Industries and Society* 11, no. July (2022): 100972, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100972>.

²⁷ Oloan Sitorus, "PENATAAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan)," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29>.

terbukti sukses di Amerika Serikat dengan 15% kasus sipil yang dirujuk ke ADR, memungkinkan penyelesaian sengketa secara efisien.²⁸ Thomas J. Stipanowich mengatakan bahwa dalam ADR para pihak dapat mengadopsi sikap yang lebih praktis, terutama terkait keterlibatan mereka dalam penyelesaian kasus. Komunikasi antar pihak yang bersengketa cenderung lebih terfasilitasi, sehingga dapat membantu mereka dalam memahami dan menilai sudut pandang pihak lain, melakukan klarifikasi akan awal masalah, mendorong para pihak untuk mencari alternatif diluar litigasi, dan menawarkan solusi lain.²⁹

Dalam proses pelaksanaan ADR sendiri tentu diperlukan pengaplikasian berbagai nilai keadilan Pancasila, yang dapat memperkuat tercapainya berbagai aspek dari keadilan substantif yang diharapkan untuk diperoleh dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan formil. Meskipun kalimat keadilan tercantum hanya pada dua butir nilai Pancasila, yaitu pada butir kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta butir kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Namun keseluruhan nilai dari Pancasila pada dasarnya dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada Sila Pertama, disini pelaksanaan ADR diharapkan selalu menyadari akan hubungan yang harmonis antara manusia dengan penciptanya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Keharmonisan hubungan tersebut sebaiknya dirawat secara baik, termasuk dengan berbagai ciptaan-Nya. Dalam Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah *Habluminallah*, *Habluminannas*, dan *Hablum Minal Alam*, dimana hubungan manusia harus berjalan harmonis secara baik kepada Allah sang pencipta, manusia lain, maupun alam sekitar yang merupakan tanggung jawab dari manusia dalam ajaran Islam untuk merawatnya.³⁰ Hal ini tentu menjadi penting untuk diperhatikan terutama dalam berbagai kasus pertambangan yang sering kali kurang memperhatikan keharmonisan antara nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila.

Dalam Sila Kedua, kemudian diperhatikan akan pentingnya penghargaan terhadap martabat dan hak asasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa pertambangan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan, seperti petani dan masyarakat adat yang wilayahnya menjadi area pertambangan dari berbagai perusahaan besar. Nilai kemanusiaan yang adil disini dapat ditemukan dalam keadaan tidak

²⁸ Benjamin Balzer and Johannes Schneider, "Managing a Conflict: Optimal Alternative Dispute Resolution," *RAND Journal of Economics* 52, no. 2 (2021): 415–45, <https://doi.org/10.1111/1756-2171.12374>.

²⁹ Thomas J Stipanowich, "ADR and The 'Vanishing Trial': The Growth and Impact of 'Alternative Dispute Resolution,'" *Journal of Empirical Legal Studies* 1, no. 3 (November 2004): 856, <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2004.00025.x>.

³⁰ Faisal Faliyandra, Stai Nurul, and Huda Kapongan, "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)," *Jurnal Inteligencia* 7, no. 2 (2019): 2–4.

terganggunya kebebasan manusia, sedangkan kemanusiaan yang beradab bertitik pada pemenuhan berbagai hak dasar dari kelompok yang kurang beruntung. Nilai dari sila Kedua Pancasila, mengharapkan penerapan hukum dapat menjadi instrumen yang memanusiakan manusia itu sendiri, sejalan dengan prinsip dari penegakan hukum progresif.³¹

Sila Ketiga dari Pancasila, mengharapkan terwujudnya persatuan dari Indonesia, artinya persatuan disini ialah bersatunya setiap unsur yang ada dalam negara Indonesia termasuk masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta, maupun berbagai unsur lainnya. Pengertian dari nilai tersebut dapat ditemukan kemudian dalam penjelasan resmi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tepatnya dalam Berita RI Tahun ke II No. 7 bahwa konsepsi tersebut bermakna akan sebuah “Negara Persatuan” yang berkonsepkan Bhineka Tunggal Ika, sehingga negara melingkupi setiap individu, maupun golongan dibawah suatu kesatuan besar berupa Bangsa Indonesia.³² Berdasarkan Sila Ketiga, ditekankan akan pentingnya mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam mengatasi berbagai konflik serta perbedaan yang timbul, termasuk konflik dari sengketa pertambangan.

Pada Sila Keempat, diketahui bahwa untuk mencapai keharmonisan di dalam masyarakat, diperlukan pengutamakan akan nilai musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan. Konsep tersebut juga berlaku dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak diharapkan dapat melakukan musyawarah. Musyawarah dapat diartikan sebagai proses perumusan suatu permasalahan dengan melibatkan kehendak dari banyak pihak. Dalam musyawarah, keputusan tidak selalu harus dicapai melalui suara terbanyak, namun lebih mengutamakan tercapainya kata sepakat atau mufakat.³³

Kemudian pada Sila Kelima, dapat diketahui akan komponen Keadilan Sosial yang dimaksudkan dalam Pancasila ialah tercapainya kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengemukakan masing-masing pandangan maupun argumennya secara adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip dari persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait konflik pertambangan, nilai keadilan Pancasila dapat memberikan jalan keluar yang adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Dengan

³¹ Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, and Wahyu Satria Wana Putra Wijaya, “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 1 (2022): 133, <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>.

³² Hanafi, “Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila),” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.

³³ Anwar Hafidzi and others, “Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tata Negara),” *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2648>.

demikian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dan bermusyawarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan.³⁴

C. Simpulan

Proses penyelesaian dari berbagai konflik pertambangan di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk didominasi oleh pemenuhan kepentingan dari berbagai pihak yang memiliki akses kepada kekuasaan, seperti industri perusahaan pertambangan besar. Kondisi ini dapat ditimbulkan akibat dari kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan investasi dan keuangan negara, daripada pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok lemah yang ada dalam pusaran konflik pertambangan, seperti masyarakat adat dan petani miskin. Kondisi tersebut semakin dipersulit dengan sulitnya akses terhadap keadilan substantif dalam peradilan formal di Indonesia, dikarenakan lebih diutamakannya pemenuhan keadilan formal.

Berbagai upaya dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *alternative dispute resolution*, merupakan salah satu strategi yang tepat guna mencapai tujuan dari terciptanya akses terhadap keadilan dalam sengketa yang timbul di tengah masyarakat. Proses tersebut tentu memerlukan adanya penerapan berbagai nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi dari Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Crepido (Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum)* 3, no. 1 (2021): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.
- Balzer, Benjamin, and Johannes Schneider. "Managing a Conflict: Optimal Alternative Dispute Resolution." *RAND Journal of Economics* 52, no. 2 (2021): 415–45. <https://doi.org/10.1111/1756-2171.12374>.
- Bankoff, Greg, and Peter Boomgaard. "Introduction: Natural Resources and the Shape of Asian History 1500-2000." In *A History of Natural Resources in Asia: The Wealth of Nations*, edited by Greg Bankoff and Peter Boomgaard, 1. 1. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
- Center, Redaksi Agrarian Resources. "Pertambangan Dan Konflik Di Indonesia," 2018.
- D'amodio, Alfonso. "Toward a Human-Centered Economy and Politics: The Theory of Justice as Fairness from Rawls to Sen." *Philosophies* 5, no. 4 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.3390/philosophies5040044>.

³⁴ Surajiyo, "Keadilan Dan Sistem Hukum Pancasila."

- Fadlilah, M Nabel, Yolanda Fitria, and Rika Kurniasari. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas 1*, no. 2 (2022): 123–36.
- Faliyandra, Faisal, Stai Nurul, and Huda Kapongan. "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)." *Jurnal Inteligensia 7*, no. 2 (2019): 2–4.
- Gayo, Sabela. "Alternative Dispute Resolution in Mining Disputes with the Mechanism of Mediation." *International Journal of Research and Review 9*, no. 3 (2022): 401–16. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220345>.
- Hafidzi, Anwar, and others. "Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tata Negara)." *Journal of Islamic and Law Studies 3*, no. 1 (2019): 4. <https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2648>.
- Hanafi. "Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3*, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.
- Hurlbert, Margot, and James P Mulvale. "Defining Justice." In *Pursuing Justice, 2nd Edition: An Introduction to Justice Studies*, edited by 13. Margot Hurlbert, 13. Canada: Fernwood Publishing, 2018.
- Kunarti, Siti. "The Power of Mediator Suggestions in Mediating the Settlement of Pancasila Industrial Relations Disputes Outside the Court." *Jurnal Dinamika Hukum 19*, no. 3 (2020): 795. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.1881>.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, Dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mnwana, Sonwabile, and Andrew Bowman. "Land, Conflict and Radical Distributive Claims in South Africa's Rural Mining Frontier." *Extractive Industries and Society 11*, no. July (2022): 100972. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100972>.
- Mulyani, Tri, Sukimin Sukimin, and Wahyu Satria Wana Putra Wijaya. "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 10*, no. 1 (2022): 133. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.5773>.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Raharjo, Agus Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum 27*, no. 3 (October 2015). <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Ronto. *Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Safa'at, Rachmad, and Indah Dwi Qurbani. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi Di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Konstitusi 14*, no. 1 (2017): 152. <https://doi.org/10.31078/jk1417>.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi,*

- Konsiliasi, & Arbitrase). Jakarta: Visi Media, 2011.
- Septiana, Agus Muhammad. “Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 564–71.
- Sitorus, Oloan. “PENATAAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan).” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29>.
- Soekarno. “Keadilan Sosial, Revolusi Berdasarkan Pancasila.” In Bung Karno Dan Pancasila, Menuju Revolusi Nasional, edited by Pamoe Rahardjo and Islah Gusmian, 214. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Stipanowich, Thomas J. “ADR and The ‘Vanishing Trial’: The Growth and Impact of ‘Alternative Dispute Resolution.’” *Journal of Empirical Legal Studies* 1, no. 3 (November 2004): 856. <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2004.00025.x>.
- Sukri, Ariana, A. Naharuddin, and D. Ekawaty. “Conflict as a Negotiation Strategy of Society around Mining Activities.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/575/1/012205>.
- Suparno, Darsita. *Sejarah Perumusan Pancasila Dalam Hubungannya Dengan Proklamasi*. Jakarta: Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2017.
- Surajiyo. “Keadilan Dan Sistem Hukum Pancasila.” *IKRAITH-Humaniora* 2, no. 3 (2018): 27.
- Tampubolon, Manotar, and others. *Sosiologi Hukum*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Wibowo, Eko Ari. “JATAM Nasional Catat Ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020,” 2021.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–37. <https://doi.org/10.31078/jk1816>.
- Zhu, Zhiyun, and others. “Strategic Mineral Resource Competition: Strategies of the Dominator and Nondominator.” *Resource Policy* 69 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101835>.